

SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTINARKOBA DAN ANTIKORUPSI PADA GENERASI MUDA DI MTS. ANNIDA BINA INSANI RANCABUNGUR

Reza Agun Utomo^{1*}, Muhammad Rusli², Ranap Tumpal Hermansius³, Syahadah Albaqiyatul Karimah⁴

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia,

⁴Tadris Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

E-mail: masrezaa978@gmail.com¹, ruslialhadroi2@gmail.com²,
pustakaranap@gmail.com², syahalbakarimah@unusia.ac.id⁴

ABSTRAK

Narkoba dan korupsi merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehingga perlu langkah-langkah preventif sedari dini agar dampaknya tidak semakin meluas. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan antinarkoba dan antikorupsi yang ditujukan pada generasi muda merupakan salah satu langkah pencegahan supaya dampak negatif dari narkoba dan korupsi tidak menyebar luas di kalangan pelajar. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan menggunakan metode *sharing session* dimana pemateri memberikan informasi mengenai dampak narkoba dan ciri-ciri korupsi pada pelajar. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pendidikan antinarkoba dan antikorupsi pada generasi muda. Hasil dari pengabdian adalah adanya peningkatan kesadaran generasi muda khususnya pada kalangan pelajar tentang bahaya narkoba dan korupsi.

Kata kunci: Pendidikan Antinarkoba, Pendidikan Antikorupsi, Generasi Muda

ABSTRACT

Drugs and corruption are serious problems that affect many aspects of life, so early preventive measures are needed to prevent the impact from widening. Implementing the socialization of anti-drug and anti-corruption education aimed at the younger generation is one of the preventive measures to avert the negative impact of drugs and corruption from spreading widely among students. The socialization activity is used the sharing session method in which the facilitators provide information about the effect of drugs and the characteristics of corruption on students. This community service activity aimed to give an understanding of anti-drug and anti-corruption education to the young generations. The result of the community has been to raise awareness of the young especially among students in case of the dangers of drugs and corruption.

Keywords: *Anti-Drug Education, Anti-Corruption Education, Young Generation*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus narkoba menjadi isu dan atensi yang serius bagi masyarakat. Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan angka *prevalensi* penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat dari 1,80 persen pada 2019 menjadi 1,95 persen pada 2021. Dari 187,51 juta penduduk berusia 15-64 tahun, sebanyak 4,82 juta masuk kategori pernah pakai dan 3,66 juta masuk kategori setahun pakai (Jumarto Yulianus, 2023).

Pergaulan bebas yang kini banyak dilakukan oleh generasi muda menjadi penyebab mereka masuk di dalam lingkungan yang tidak baik. Bahkan dapat menjerumuskan para generasi muda menjadi pemakai, pengedar, bahkan sampai menjadi pecandu narkoba. Hal tersebut tentunya memiliki dampak yang buruk bagi masa depan mereka serta menjadi kekhawatiran bagi para orang tua. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua tidak bisa dilaksanakan setiap waktu sehingga pemahaman mengenai narkoba dan dampaknya sangat penting untuk diberikan kepada generasi muda, khususnya pada kalangan pelajar. Sekolah merupakan lembaga yang diharapkan dapat memberikan pendidikan mengenai bahaya narkoba di kalangan pelajar untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalamnya. Selain maraknya kasus narkoba, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi menjadikan Indonesia memiliki citra buruk dan negatif di kancah internasional. Mengacu pada hasil survei *Transparency Internasional* mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia, memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei (Aa Nurdiaaman, 2017). Tak jarang pula kita melihat dalam pemberitaan media baik cetak maupun elektronik memuat penangkapan tersangka korupsi dengan operasi tangkapan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan sepanjang tahun 2023 KPK menerima ribuan aduan yaitu sebanyak 3.544 aduan kasus dugaan korupsi yang diterima hingga bulan Agustus tahun ini. Oleh karena itu, mempertimbangkan hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan pengenalan sejak dini terhadap generasi muda khususnya para pelajar mengenai apa itu korupsi, serta nilai-nilai apa saja yang menjadi pegangan agar generasi muda nantinya tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Penyebab utama adanya korupsi adalah berasal dari masing-masing individu dan untuk mengatasinya harus dimulai dari penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri (Retno Ajeng, 2017).

Pendidikan antinarkoba dan antikorupsi merupakan materi tambahan yang tidak terdapat dalam kurikulum pembelajaran formal di sekolah. Memerangi narkoba dan korupsi adalah bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Adanya pendidikan antinarkoba dan antikorupsi merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah generasi muda khususnya kalangan pelajar agar tidak terjerumus ke dalamnya. Selain itu, memberikan pengetahuan tentang narkoba dan korupsi dapat membantu siswa untuk mengambil keputusan yang bijak dan etis dalam hidup. Hal ini juga dapat mempersiapkan para siswa untuk situasi yang mungkin akan dihadapi di masa depan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pendidikan antinarkoba dan antikorupsi pada generasi muda khususnya para siswa di MTsS Annida Bina Insani Rancabungur.

MATERI DAN METODE

Materi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema tentang pendidikan antinarkoba dan antikorupsi pada generasi muda. Pendidikan antinarkoba dan

antikorupsi bagi generasi muda sangat penting karena mereka adalah pemimpin masa depan dan akan membentuk arah dan budaya masyarakat. Generasi muda berisiko tinggi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pendidikan antinarkoba dapat memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, dampak negatifnya pada kesehatan fisik dan mental, dan konsekuensi hukum yang serius. Dengan pemahaman ini, mereka lebih mungkin untuk membuat pilihan yang bijak dan menghindari narkoba. Pendidikan antikorupsi membantu generasi muda memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam kehidupan mereka. Ini membentuk karakter mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang etis dan berintegritas. Pendidikan antinarkoba dan antikorupsi memberdayakan generasi muda untuk berbicara dan bertindak melawan narkoba dan korupsi. Mereka dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat dan berkontribusi dalam upaya pencegahan.

Metode Kegiatan

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian adalah sosialisasi dan *sharing session*. Metode sosialisasi merupakan sesi dimana individu berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide dengan orang lain. Sosialisasi dilakukan dengan cara presentasi publik dan memberikan pemahaman mengenai antinarkoba dan antikorupsi kepada peserta. Tahapan kegiatan digambarkan dalam diagram alir berikut ini:



Gambar 1. Diagram Alir Metode Kegiatan *Sharing Session*

Lokasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi pendidikan antinarkoba dan antikorupsi dilaksanakan di MTsS. Annida Bina Insani. MTsS. Annida Bina Insani merupakan salah satu sekolah Islam swasta yang berada di Jl. Lingkar Rancabungur RT. 01 RW.09, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Peserta

Kegiatan sosialisasi dan *sharing session* dengan materi pendidikan antinarkoba disampaikan pada tanggal 25 Agustus 2023 sedangkan materi pendidikan antikorupsi pada tanggal 01 September 2023 di MTsS. Annida Bina Insani. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar dari kelas VII sampai kelas IX dengan jumlah 80 peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Antinarkoba di MTsS. Annida Bina Insani

Pendidikan anti narkoba adalah usaha sadar yang terencana guna mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif sehingga siswa dapat mengembangkan potensi diri mereka dalam hal keagamaan, dan pengendalian diri agar dapat menolak penggunaan narkoba untuk dirinya sendiri, sehingga mencegah penyalahgunaan narkoba terjadi pada orang lain dan Masyarakat (Faisal *et al*, 2016). Pendidikan anti narkoba bisa juga disebut dengan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah usaha yang terdiri dari program pendidikan, kebijakan, prosedur, dan pengalaman lain yang berkesinambungan, dan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba (Novianto 2019).

Metode yang dilakukan berupa pendidikan atau penyuluhan mengenai antinarkoba dan antikorupsi pada generasi muda di MTsS. Annida Bina Insani Rancabungur. Pemateri dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Ada beberapa tahapan proses dan metode dalam kegiatan sosialisasi (*sharing session*) ini, diantaranya:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pendidikan Antinarkoba

No	Langkah-langkah	Keterangan
1	Persiapan	Melakukan kunjungan langsung ke sekolah
2	Pelaksanaan	Penyampaian materi pendidikan antinarkoba disampaikan pada tanggal 25 Agustus 2023. Materi yang disampaikan meliputi: a) Pengertian narkoba b) Dampak narkoba pada remaja c) Hal-hal yang dapat membentengi diri dari narkoba d) Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba e) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
3	Evaluasi	Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa serta memberikan kesempatan siswa untuk bertanya disetiap akhir sesinya. Bagi siswa yang menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan, maka akan diberikan <i>reward</i> .

Dalam kegiatan *sharing session* pendidikan antinarkoba yang menjadi narasumber yaitu Muhammad Rusli dan Warsih. Selain penyampaian materi, dalam kegiatan ini juga diadakan *Question and Answer* (QnA). Dalam sesi ini bukan hanya para pelajar yang diberi pertanyaan kami pun memberi kesempatan kepada pelajar untuk bertanya akan rasa keingintahuan mereka terjawab. Adanya QnA bertujuan untuk mengukur pemahaman para pelajar terkait materi yang diteluh disampaikan. Dan untuk mendorong antusias para pelajar, maka ada reward yang diberikan kepada para pelajar yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri atau memberikan pertanyaan kepada pemateri sosialisasi.

Pelaksanaan pendidikan antinarkoba di MTsS. Annida Bina Insani

Berdasarkan hasil kunjungan yang Tim Pengabdian lakukan dengan para guru dan kepala sekolah di beberapa sekolah di wilayah RW 09 dan RW 11, yang hasilnya yaitu terdapat beberapa kepala sekolah dan guru yang menyatakan sekolah mereka sudah melaksanakan pendidikan anti narkoba, namun ada pula yang berkata belum, tidak sedikit pula kepala sekolah dan guru yang mengatakan bahwa memang sekolah mereka belum secara khusus melaksanakan namun secara implisit sudah menerapkan perilaku-perilaku maupun upaya yang mengarah kepada pendidikan anti narkoba. Upaya-upaya tersebut memang belum dilakukan secara berkelanjutan maupun secara terstruktur, tetapi upaya yang dilaksanakan pada *event* dan jangka waktu tertentu dengan dibantu pihak-pihak lain yang berwenang.

Pelaksanaan pendidikan narkoba atau mencegah penyalahgunaan narkoba disini menggunakan edukasi terprogram karena di sekolah dasar belum ditemukan kurikulum khusus yang membahas mengenai narkoba (Faisal et al., 2016). Kegiatan yang dilakukan pada Jum'at, 25 Agustus 2023 yaitu untuk mewujudkan pendidikan anti narkoba di MTsS. Annida Bina Insani memang perlu adanya pengetahuan dasar terlebih dahulu yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru, agar dalam pelaksanaannya nanti dapat mencapai tujuan yaitu mencegah para pelajar terjerumus ke dalam bahaya penggunaan narkoba. Materi tentang pengertian narkoba disampaikan oleh Muhammad Rusli, sedangkan dampak buruk narkoba disampaikan oleh Warsih.

Dalam kegiatan *sharing session* edukasi pendidikan antinarkoba ini para pemateri menyampaikan arti luas tentang narkoba dan dampak besar terhadap bahayanya narkoba. Hukum terkait narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Warso Sasongko, 2017). Dalam presentasinya, Muhammad Rusli menyampaikan bahwa narkoba dapat menimbulkan efek samping yang keras sehingga ketika seseorang mengonsumsi narkoba maka ia akan mengalami kecanduan sehingga dapat merusak fisik maupun psikis dan dapat berujung pada kematian atau *sakaw*.



Gambar 2. Slide ke-1 Materi Pendidikan Antinarkoba

Pelaksanaan kegiatan *sharing session* ini dilakukan dengan menggabungkan antara pencegahan narkoba yang disnergikan dengan pembelajaran tematik di MTsS. Annida Bina Insani. Melalui pembelajaran tematik yang mengusung tema terpadu, dianggap mampu membantu mencegah penyalahgunaan narkoba di MTs (Faisal *et al*, 2016).


Penting untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Memberikan informasi maupun pengetahuan mengenai bahaya dan dampak buruk penggunaan narkoba kepada para generasi muda perlu dilakukan. Hal tersebut penting diberikan kepada mereka sebagai generasi muda yang akan meneruskan pembangunan bangsa di masa depan (Raihana *et al.*, 2018). Anak-anak usia remaja berada dalam usia yang rentan. Mereka mudah terpengaruh oleh seseorang, maupun sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Karena sebab itu, penting untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba bagi mereka. Pengetahuan tentang bahaya narkoba ini kemudian diharapkan dapat menjadi bekal, apabila terdapat seseorang atau lingkungan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyalahgunaan narkoba mereka dapat menghindarinya (Irianto *et al.*, 2022).

Penerapan pendidikan antinarkoba di MTsS. Annida Bina Insani

Penerapan pendidikan anti narkoba di kalangan pelajar yang paling penting adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba kepada generasi muda. Pengetahuan dan pemahaman yang diberikan dapat melalui banyak cara seperti, para guru yang memberikan pengetahuan di kelas saat pembelajaran, atau mengadakan sosialisasi yang dibantu oleh ahli atau pihak lain. Pemberian pemahaman kepada anak didik disekolah menjadi dasar yang penting seiringan dengan membuat aturan larangan penggunaan narkoba. Dengan usianya yang bisa dikatakan rawan pengaruh plus jiwa muda yang belum stabil, juga pola pikir yang belum matang, maka remaja masih sangat butuh bimbingan. Dan ini menjadi tugas bagi keluarga (orang tua), pendidik (sekolah), Masyarakat, dan lembaga-lembaga (baik pemerintahan maupun non pemerintah) untuk mendampingi remaja agar bisa mengatasi permasalahannya dengan bijak dan tidak salah jalan (Nurlita Sasmiati, 2018)

Bentuk usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar adalah dengan mengedukasi mereka. Pencegahan disini disebut edukasi terprogram karena

belum ditemui kurikulum khusus yang membahas mengenai narkoba. Edukasi terprogram disini dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan anti narkoba dalam pembelajaran secara langsung. Pembelajaran tematik dianggap sebagai salah satu upaya pendekatan pembelajaran yang dapat membantu membentuk sikap dan komitmen siswa dalam menghindari penyalahgunaan narkoba (faisal *et al.*, 2016).



Gambar 3. Slide ke-7 materi Pendidikan Anti Narkoba

Pendidikan antikorupsi di MTsS. Annida Bina Insani

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam konteks hukum positif Indonesia telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Antikorupsi (Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tabel 2 : Tahapan *Sharing Session*

No	Langkah-langkah	Keterangan
1	Persiapan	Melakukan kunjungan langsung ke sekolah
2	Penyampaian materi pendidikan antikorupsi	Materi pendidikan antikorupsi disampaikan pada tanggal 1 September 2023 dengan materi sebagai berikut: a) Pengertian korupsi b) Contoh Tindakan korupsi di sekolah c) Pengertian Pendidikan Antikorupsi d) Tujuan Pendidikan Antikorupsi

		e) Nilai-nilai antikorupsi
3	Evaluasi	Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa serta memberikan kesempatan siswa untuk bertanya disetiap akhir sesinya. Bagi siswa yang menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan, maka akan diberikan <i>reward</i> .

Melihat banyaknya kasus korupsi saat ini, maka Pendidikan Antikorupsi dirasa perlu untuk diberikan kepada generasi muda khususnya dikalangan pelajar. Namun, saat ini belum ada kurikulum yang secara khusus memuat tentang Pendidikan antikorupsi pada jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat semisal madrasah tsanawiyah. Oleh karena itu, masih banyak sekolah yang belum menyisipkan perilaku antikorupsi ketika pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu, 1) model terintegrasi dalam metode pembelajaran, 2) model di luar pembelajaran melalui ekstrakurikuler, 3) model pembiasaan dalam seluruh aktivitas siswa.

Implementasi pendidikan antikorupsi harus memuat beberapa unsur pelaksanaan yakni dengan mengintegrasikan ke dalam semua mata pembelajaran. Muatan materi yang perlu disampaikan kepada siswa terdiri dari materi yang berhubungan dengan upaya dan peran serta dalam pemberantasan korupsi dengan tujuan pembelajaran agar siswa mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan peran serta siswa dalam memahami nilai-nilai antikorupsi.



Gambar 3. Slide ke-1 materi Pendidikan Antinarkoba

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi ini pada hari Jum’at, 01 September 2023 dengan *sharing session* yang telah dihadiri 80 oleh siswa-siswi kelas VII-IX, materi yang disampaikan adalah pendidikan antikorupsi terhadap generasi muda khususnya pelajar dilingkungan sekolah dengan pemateri Reza Agun Utomo dan Mahasiswa Unusia KKN MD 10 Desa Rancabungur. Ini merupakan pengabdian Mahasiswa KKN MD 10 dengan

masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi yang berintegritas serta menjunjung tinggi nilai kejujuran.



Gambar 4. Foto Bersama Diakhir Sesi Kegiatan

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu langkah *preventif* yang dilakukan melalui proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Langkah *preventif* ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan padahal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya *preventifnya*, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi (Warso Sasongko, 2017). Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku antikorupsi, menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi, dan mengembangkan kreativitas dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dapat diberikan di semua jenjang Pendidikan dengan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai antikorupsi di sekolah semisal di kalangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Nilai-nilai antikorupsi adalah nilai-nilai yang dapat mencegah tindakan korupsi yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan negara. Nilai-nilai antikorupsi juga dapat membentuk karakter, sikap, dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan peduli terhadap kepentingan umum. Nilai-nilai antikorupsi yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara lain:

- a) **Jujur:** Tidak berbohong, tidak mengambil yang bukan menjadi haknya
- b) **Peduli:** Memerhatikan dan menghiraukan kepentingan, kesejahteraan, dan hak-hak orang lain
- c) **Mandiri:** Tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah tergantung kepada orang lain
- d) **Disiplin:** Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dan tepat waktu
- e) **Tanggung jawab:** Sikap berani menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak mengelak dari kesalahan
- f) **Kerja keras:** Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak malas-malasan, dan tidak asal-asalan

- g) **Sederhana**: Tidak berlebih-lebihan, bersahaja, tidak sombong
- h) **Berani**: Tidak gentar dalam menghadapi bahaya, berani mengambil keputusan dan tindakan yang benar
- i) **Adil**: Tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif, dan tidak mendzalimi orang lain (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022)



Gambar 5: Slide Ke-5 Materi Pendidikan Antikorupsi

KESIMPULAN

Kegiatan *sharing session* ini salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya pelajar di MTsS. Annida Bina Insani mengenai anti narkoba dan antikorupsi. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan (*preventif*) para pelajar dalam mengolah segala informasi yang mereka dapatkan dalam lingkungan pergaulan mereka agar tidak menyimpang.

Dengan dilaksanakannya kegiatan *sharing session* ini dapat meningkatkan kesadaran generasi muda khususnya pada kalangan pelajar tentang bahaya narkoba dan korupsi. Dengan demikian diharapkan potensi yang dimiliki pelajar dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, serta memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat.

REFERENSI

- Aa Nurdiaman. (2017). *Kehancuran Karena Korupsi*. Surakarta: Sinergi Prima Magna.
- Analisa, & Suharningsih. (2017). Implementasi Kurikulum Integrasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di SMK Negeri 7 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(3), 1112-1126.
- Detikjabar. Dian Firmansyah. (2023). Siswa Kelas 3 SMP Di Purwakarta Jadi Bandar Narkoba. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6617293/siswa-kelas-3-smp-di-purwakarta-jadi-bandar-narkoba>
- Faisal, Fariyah, Hodriani, & Apiek. (2016). *Integrasi Pendidikan Narkoba dalam Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*.

- Indonesia. Darin Rania (2023) *Sharing Session: Artinya, Manfaat, beserta Contoh*. Diakses pada 6 Oktober 2023 dari <https://blog.rumahweb.com/sharing-session-artinya/>
- Irianto, S., Febrianta, Y., & Listiawati, E. (2022). Mendidik Anak Anti Narkoba Sejak SD. Purwokerto. *Jurnal Promaty*, 1(3), 128.
- Kompas.id. Jumarto Yulianus (2023). *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Meningkat Pasca Pandemi*. Diakses pada 09 Oktober 2023 dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/06/penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-mahasiswa-meningkat-pascapandemi>
- Liputan6. Fachrur Rozie (2023). *KPK terima 3544 dugaan korupsi hingga Agustus 2023*. Diakses pada 08 Oktober 2023 dari <https://www.liputan6.com/news/read/5394262/kpk-terima-3544-laporan-dugaan-korupsi-hingga-agustus-2023>
- Machali, I. (2014). Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 229-244.
- Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan. (2020). *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurlita Sasmiati. (2018). *Menjadi Remaja Antinarkoba*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media.
- Pusat Edukasi Antikorupsi (2022). *Understanding 9 Integrity Values To Prevent Corruption*. Diakses pada 14 Oktober 2023 dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220517-understanding-9-integrity-values-to-prevent-corruption>
- Raihana, Nurhayati, S., & Muazimah, A. (2018). Pengenalan Narkoba Pada Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Metode Bercerita. *Generasi EMas: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 01(02), 86-94. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ge.2018.vol1\(2\).2570](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ge.2018.vol1(2).2570)
- Retno Ajeng. (2017). *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Warso Sasongko. (2017). *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.